

**FORUM KONSULTASI PUBLIK  
(FKP)  
KECAMATAN KUNIR**



**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**KECAMATAN KUNIR**

**Jl. Sastrodikoro No. 1 Telp. (0334) 520793**

**KUNIR – 67383**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN'**

### **A. LATAR BELAKANG**

FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan publik. FKP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam :

1. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik;
2. SE Menpan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup Instansi Pemerintah;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/16122/031.3/2017 tgl 14 September 2017 perihal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Kecamatan Kunir melaksanakan FKP dengan kelompok sasaran adalah Kaur Pelayanan Umum Desa yang bertindak sebagai pengguna layanan.

### **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Manfaat diadakannya FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 :

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
3. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
4. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
5. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
6. meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir beserta penentuan rencana aksi.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

#### **A. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Juni 2022

Tempat : Kecamatan Knir

Jam : 08.00 s.d 10.00 WIB

#### **B. Penyelenggara dan peserta FKP**

Penyelenggara : Kecamatan Kunir

Peserta FKP : Kaur Pelayanan Umum Se Kecamatan Kunir

#### **C. Metode pelaksanaan FKP**

Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilaksanakan di Ruang rapat Kecamatan Kunir

#### **D. Susunan acara FKP**

1. Pembukaan
2. Pengisian materi
3. Sesi tanya jawab
4. Penutup

## **BAB III**

### **HASIL PELAKSANAAN FKP**

#### **1. IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari hasil SKM Kecamatan Kunir. Dari hasil SKM muncul nilai IKM, dimana nilai IKM tribulan Pertama, yaitu 84,73 sedangkan pada tribulan Kedua mengalami peningkatan, yaitu 92.07

Sebagaimana SK Camat Kunir Nomor : 14 tahun 2022 ada 9 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir Dari 9 jenis pelayanan dimaksud, terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai terendah.

Adapun unsur terendah dari tiap-tiap jenis pelayanan sbb. :

<b>No.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>NAMA UNSUR</b>
1.	Tanda Tangan dan Legalisir Camat	Kemudahan Prosedur
2.	Cetak KTP	Kecepatan Waktu Selesai
3.	Cetak Akta Lahir	Kecepatan Waktu selesai
4.	SKPWNI antar Kecamatan	Ketepatan Waktu
5.	Rekam KTP	Sikap dan Perilaku Petugas

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kunir meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan. Adapun saran/masukan/kritik dari pengguna layanan sbb. :

- a. Dibuatkan Standart Pelayanan Untuk Tanda tangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Tidak Mampu
- b. Cetak Dokumen kependudukan seperti SKPWNI,KTP,dan Akta Kelahiran agar lebih dipercepat
- c. Petugas agar lebih ramah dan responsif kepada pemohon

#### **2. ANALISIS**

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Kecamatan Kunir akan melakukan perbaikan dengan cara :

- a. Akan Dibuatkan Standart Pelayanan Untuk tanda tangan Camat dan dipublikasikan pada platform dan media sosial kecamatan
- b. Memperbaiki jaringan internet agar pelayanan Siak lebih cepat dan maksimal
- c. Menjaga sikap petugas pelayanan

### 3. RENCANA AKSI

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Kecamatan Kunir menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir sbb. :

<b>No.</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</b>
1.	Pembuatan Standat Pelayanan	1 Bulan
2.	Perbaiki jaringan internet	1 Bulan

## BAB IV

### PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kunir. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Kunir.

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kecamatan Kunir ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada *stakeholder* pelayanan publik.

Lumajang, 29 Juni 2022



CAMAT KUNIR

YUDHO HARIYANTO, AP, MT  
NIP. 19750121 199412 1 001



LAMPIRAN

DAFTAR HADIR KEGIATAN

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL :

ACARA :

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lutfianah .W.	Jatigond	ICESRA	1  08121678354
2	Ahmad Eko Sampurno	Dorogowok	082331836926	2 
3	Zainul Iqom	Kromo	082233953578	3 
4	JUMARTO	KUMIR LOR	085705854506	4 
5	AGUS Nur Cahyono	Jatirejo	081216650374	5 
6	Entipon	Jatimuljo	08231291534	6 
7	Kabouw.	Kabuaran	082324112898	7 
8	Sugianto	Karanglo	085295592951	8 
9	Ana R	Kumir	Kasi Yaman	9 
10	Hardana Endra	KUMIR LOR	Operator	10 
11	Elvira Oklenda	kumir.	Operator	11 
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

